

POLITIK HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL MASYARAKAT EKONOMI ASEAN DI ERA GLOBALISASI

Eva Arief

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

ABSTRAK

Hubungan internasional dewasa ini telah menjadi kebutuhan bagi negara dan menjadi salah satu tujuan yang diamanatkan dalam pembukaan UUD NRI 1945 Alenia Ke-Empat yaitu "ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial". Tujuan negara ini menjadi dasar bagi Indonesia melakukan hubungan internasional. Dengan demikian arahan politik hukum di bidang perjanjian Internasional secara instrumental telah dijabarkan dalam UUD NRI 1945. Di tingkat ASEAN telah ditentukan politik hukum Masyarakat Ekonomi ASEAN yang memberlakukan perdagangan bebas (*free trade*), pasar bersama dan menjadi basis produksi. Politik hukum di tingkat ASEAN ini telah mendorong perubahan yang signifikan dalam berbagai undang-undang yang di dalamnya memasukkan ketentuan yang bercirikan adanya perdagangan bebas di wilayah Indonesia dengan memberlakukan yang sama tanpa membedakan negara modal itu berasal. Politik hukum yang merupakan agenda bersama di wilayah ASEAN ini secara khusus disepakati pemimpin ASEAN untuk mempercepat pembentukan Komunitas Ekonomi ASEAN pada tahun 2015 dan mentransformasikan kawasan ASEAN menjadi suatu kawasan di mana terdapat aliran bebas barang dan jasa, investasi dan tenaga kerja terampil, serta aliran modal yang lebih bebas. Hal ini menjawab tantangan jaman di era globalisasi yang menuntut perubahan-perubahan global di bidang ekonomi yang berorientasi pada pasar dengan falsafah liberalisme dan kapitalisme internasional. Namun Masyarakat Ekonomi ASEAN memilih bentuk politik hukum neoliberalisme, yang dianut oleh rezim ekonomi internasional yang sangat berpengaruh, yaitu IMF, Bank Dunia dan World Trade Organization (WTO). Perjanjian dalam WTO mengikat pemerintah secara hukum, sehingga tidak bisa menjalankan kebijakan baru yang bertentangan dengan aturan WTO. Pemberlakuan liberalisasi perdagangan dunia ke dalam norma hukum perjanjian perdagangan global diamanatkan ke dalam perjanjian perdagangan dunia sehingga memudahkan adanya integrasi pemberlakuan yang lebih mendalam ke negara-negara kawasan regional, termasuk ke dalam organisasi internasional regional seperti ASEAN.

Kata Kunci: Politik Hukum Perjanjian Internasional; Masyarakat Ekonomi ASEAN; Globalisasi.

ABSTRACT

International relations today have become a necessity for the country and became one of the goals mandated in the opening of the 1945 NRI Constitution Alenia The Fourth namely "to carry out a world order based on independence, eternal peace and social justice". The country's objectives are the basis for Indonesia to conduct international relations. Thus the political direction of law in the field of International treaties has been instrumentally spelled out in the 1945 NRI Constitution. At the ASEAN level, the laws of the ASEAN Economic Community have been determined to impose free trade, joint markets and become production bases. The politics of law at the ASEAN level have prompted significant changes in various laws that include provisions characterized by free trade on Indonesian territory by enforcing the same without distinguishing the country of capital it comes from. The legal politics that are on the agenda together in the ASEAN region are specifically agreed by ASEAN leaders to accelerate the establishment of the ASEAN Economic Community in 2015 and transform the ASEAN region into a region where there is a free flow of goods and services, investment and skilled labor, as well as freer capital flows. This answered the challenges of the era of globalization that demanded global change in the field of market-oriented economics with the philosophy of liberalism and international capitalism. But the ASEAN Economic Community chose a political form of neoliberalism law, embraced by the highly influential international economic regimes, namely the IMF, the World Bank and the World Trade Organization (WTO). The agreement in the WTO is legally binding on the government, so it cannot

implement new policies that contravene WTO rules. The implementation of world trade liberalization into the legal norms of global trade agreements is mandated into world trade agreements making it easier to have deeper enforcement integration into regional countries, including into regional international organizations such as ASEAN.

Keywords: *Political Law of International Agreement; ASEAN Economic Community; Globalization.*

A. PENDAHULUAN

Dalam percaturan internasional yang semakin intensif, hubungan internasional dewasa ini telah menjadi kebutuhan bagi negara dalam pergaulan internasional dan menjadi salah satu tujuan yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 Alenia Ke-Empat yaitu “ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Tujuan negara ini menjadi dasar bagi Indonesia untuk melakukan hubungan internasional. Nilai-nilai kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial menjadi garis politik negara Indonesia untuk melakukan hubungan internasional dengan negara lain atau subyek-subyek hukum internasional lainnya. Ini bermakna bahwa perjanjian internasional sebagai media menjalin hubungan internasional dibangun atas dasar politik hukum suatu negara. Arah politik hukum di bidang perjanjian internasional secara instrumental telah dijabarkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pasal 11 ayat (1) menyebutkan Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Bahkan Pasal 11 ayat (2) mengharuskan adanya persetujuan DPR untuk melakukan perjanjian internasional. Politik ketatanegaraan perjanjian internasional dalam Konstitusi UUD 1945 yang melibatkan DPR ini juga ada dalam Surat Presiden Soekarno Nomor 2826/HK/1960, namun hanya dibatasi dengan perjanjian yang terpenting saja yaitu yang mengandung soal-soal politik dan yang lazimnya dikehendaki berbentuk traktat atau *treaty* dengan materi soal-soal politik atau soal-soal yang dapat mempengaruhi perjanjian-perjanjian persahabatan, perjanjian persekutuan (*aliansi*), perjanjian tentang perubahan wilayah atau penetapan tapal batas, ikatan-ikatan yang sedemikian rupa sifatnya sehingga mempengaruhi haluan politik luar negeri. Materi muatan perjanjian internasional yang bersifat dasar, menyangkut hajat hidup rakyat Indonesia, dan bersifat strategis disyaratkan adanya persetujuan DPR. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 mensyaratkan perjanjian internasional dalam bentuk undang-undang atau Peraturan Presiden.¹ Adanya persyaratan pengesahan dalam bentuk undang-undang atau Perpres menunjukkan politik hukum berupa prosedur internal. Pasal 9 ayat (1) menyebutkan pengesahan perjanjian internasional dilakukan sepanjang dipersyaratkan oleh perjanjian internasional. Pasal ini menandakan adanya prosedur hukum eksternal. Adanya persyaratan persetujuan untuk terikat dari suatu negara bisa dilakukan dalam berbagai cara. Pilihan inilah yang memungkinkan suatu negara untuk melakukan politik hukum yang berupa prosedur internal. Dalam pandangan Duta Besar RI untuk

¹ Pasal 9 juncto Pasal 10 Undang-undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional menyebutkan perjanjian internasional dalam bentuk undang-undang terhadap hal-hal yang menyangkut : mengatur hal-hal seperti : a. masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara; b. perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia; c. kedaulatan atau hak berdaulat negara; d. hak asasi manusia dan lingkungan hidup; e. pembentukan kaidah hukum baru; f. pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

Jerman periode 2009-2013 Eddy Pratomo², ketidak-jelasan politik hukum dalam Pasal 11 UUD NRI 1945 menyebabkan tiga persoalan utama perjanjian internasional yaitu pengertian dan definisi perjanjian internasional dalam hukum nasional belum solid, status perjanjian internasional dalam hukum nasional, apakah mengikat dalam statusnya sebagai norma perjanjian internasional (*inkorporasi*) atau mengikat dalam statusnya sebagai norma UU/Perpres (*transformasi*), persoalan konsep ratifikasi atau pengesahan. Hukum dan praktik perjanjian internasional di Indonesia telah mencampuradukkan pengertian ratifikasi dalam level internasional dan nasional sehingga mengartikan ratifikasi lebih pada pengertian internal atau produk legislasi.³Damos Dumoli Agusman juga menyebut ketidak jelasan politik hukum terhadap perjanjian internasional baik dalam hirarkhi perundang-undangan dan sistem hukum Indonesia, maupun wacana publik ke arah pembentukan politik hukum persoalan ini juga belum dimulai.⁴

Ketidaktejelasan politik hukum terhadap perjanjian internasional justru berlangsung di tengah perubahan global dewasa ini. Globalisasi masyarakat telah mempengaruhi hubungan internasional yang semakin intensif, kompleks, dan mendasar. Adanya kesadaran global sebagai masyarakat dunia telah mempengaruhi politik hukum suatu negara. Globalisasi masyarakat dewasa ini telah menjadikan perluasan sistem kapitalisme internasional⁵telah memberlakukan berbagai perjanjian internasional yang mengatur sistem ekonomi liberal. Berbagai negara modern melakukan harmonisasi hukum nasional terhadap perkembangan internasional dengan berbagai perjanjian internasional yang diratifikasinya. Hal yang wajar, globalisasi masyarakat yang berlangsung pada era sekarang telah menandakan adanya pergeseran politik hukum suatu negara.

Di bidang globalisasi ekonomi adanya perjanjian Putaran Uruguay dan Perjanjian Pembentukan World Bank merupakan perjanjian yang memberlakukan sistem ekonomi yang dibangun atas dasar ideologi *free fight liberalism*. Begitu pula dengan perjanjian terbentuknya masyarakat ekonomi ASEAN yang memberlakukan liberalisasi perdagangan barang, jasa, investasi dan sumber daya manusia.⁶

Masyarakat Ekonomi ASEAN dibentuk untuk mewujudkan integrasi ekonomi ASEAN, yakni tercapainya wilayah ASEAN yang aman dengan tingkat dinamika pembangunan yang lebih tinggi dan terintegrasi, pengentasan masyarakat ASEAN dari kemiskinan, serta pertumbuhan ekonomi untuk mencapai kemakmuran yang merata dan berkelanjutan⁷. Untuk itu Masyarakat Ekonomi ASEAN memiliki empat karakteristik utama, yaitu pasar tunggal dan basis produksi, kawasan ekonomi

²Eddy Pratomo, *Hukum Perjanjian Internasional, Dinamika dan Tinjauan Kritis Terhadap Politik Hukum Indonesia*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm. 2

³ Seminar nasional tentang UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (UU PI) yang diselenggarakan atas kerja sama antara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dan Universitas Pelita Harapan (UPH) di Kampus UPH Tangerang pada Senin (17/11/2015).

⁴ Damos Dumoli Agusman, *Hukum Perjanjian Internasional : Kajian Teori dan Praktik Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010, halaman 96.

⁵Wallstrein dalam Roland Robertson, *Globalization : Social Theory and Global Culture*, SAGE Publication, London • Newbury Park • New Delhi, 1992, halaman 15 Lord juga membenarkan adanya arus informasi, uang dan barang melalui perusahaan-perusahaan multinasional. Lodge dalam Muladi, *HAM, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit UNDIP, Semarang, 1997, hal. 47.

⁶Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI, Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community blueprint*), Jakarta, 2015.

⁷ ASEAN Selayang Pandang, Edisi Ke21 Tahun 2015, Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN, Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, 2015, hlm, 39

yang berdaya saing tinggi, dan kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata, serta kawasan yang terintegrasi penuh dengan ekonomi global.

Di tingkat ASEAN telah ditentukan politik hukum Masyarakat Ekonomi ASEAN yang memberlakukan perdagangan bebas (*free trade*), pasar bersama dan menjadi basis produksi. Politik hukum di tingkat ASEAN ini telah mendorong perubahan yang signifikan dalam berbagai undang-undang yang di dalamnya memasukkan ketentuan yang bercirikan adanya perdagangan bebas di wilayah Indonesia dengan memberlakukan yang sama tanpa membedakan negara modal itu berasal. Politik hukum yang merupakan agenda bersama di wilayah ASEAN ini secara khusus disepakati pemimpin ASEAN untuk mempercepat pembentukan Komunitas Ekonomi ASEAN pada tahun 2015 dan mentransformasikan kawasan ASEAN menjadi suatu kawasan dimana terdapat aliran bebas barang dan jasa, investasi dan tenaga kerja terampil, serta aliran modal yang lebih bebas.

Politik hukum yang dibangun dalam perjanjian internasional Masyarakat Ekonomi ASEAN berdasar pada perdagangan bebas sebagai perluasan dari sistem kapitalisme internasional telah terumus dalam perjanjian internasional baik yang bilateral maupun multilateral.

World Trade Organization (WTO) merupakan suatu fenomena menarik dalam hukum internasional⁸. Ada sementara pengamat yang menyatakan bahwa hukum WTO merupakan suatu bentuk hukum internasional yang memiliki daya paksa sangat kuat yang antara lain ditunjukkan oleh jauh lebih efektifnya mekanisme penyelesaian perselisihan di antara sesama negara anggotanya dibandingkan yang pernah dimiliki GATT 1947.

Ratifikasi Indonesia terhadap perjanjian WTO melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 secara yuridis formal Indonesia telah menundukkan diri pada persetujuan Putaran Uruguay dan ratifikasi perjanjian WTO telah masuk ke dalam sistem hukum nasional. Ini berarti bahwa sistem hukum nasional di bidang perdagangan dan segala aspek yang terkait dengan perdagangan internasional telah menjadi sistem hukum perdagangan internasional. Ini bermakna bahwa setiap warga dan badan hukum bisnis di Indonesia tunduk pada persetujuan Putaran Uruguay dan perjanjian WTO.

Pemberlakuan sistem perdagangan bebas di kawasan ASEAN telah disepakati⁹. Pada KTT di Kuala Lumpur pada Desember 1997 para pemimpin ASEAN memutuskan untuk mengubah ASEAN menjadi kawasan yang stabil, makmur, dan sangat kompetitif dengan perkembangan ekonomi yang adil, dan mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial-ekonomi (ASEAN Vision 2020). Pada KTT Bali pada bulan Oktober 2003, para pemimpin ASEAN menyatakan bahwa Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan menjadi tujuan dari integrasi ekonomi regional pada tahun 2020. Selain itu, Masyarakat Keamanan ASEAN, dan Masyarakat Sosial-Budaya ASEAN adalah dua pilar yang tidak terpisahkan dari Komunitas ASEAN. Semua pihak diharapkan bekerja secara kuat dalam membangun Komunitas ASEAN pada tahun 2020. Namun, pada KTT ASEAN ke-12 pada bulan Januari 2007, para Pemimpin menegaskan komitmen mereka yang kuat untuk mempercepat pembentukan Komunitas ASEAN pada tahun 2015 yang diusulkan di ASEAN Visi 2020 dan ASEAN Concord II, dan menandatangani Deklarasi Cebu tentang Percepatan Pembentukan Komunitas ASEAN pada tahun 2015. Secara khusus, para pemimpin sepakat untuk mempercepat pembentukan Masyarakat

⁸ Hata, *Hukum Internasional, Sejarah dan Perkembangan Hingga Pasca Perang Dingin*, Setara Press, Malang, 2012, hlm. 143.

⁹ Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI, Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community blueprint*), Jakarta, 2015

Ekonomi ASEAN pada tahun 2015 dan untuk mengubah ASEAN menjadi kawasan dengan perdagangan bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil, dan aliran modal yang lebih bebas. Hal ini telah ditegaskan pada KTT ASEAN Ke-12, para pemimpin ASEAN menegaskan komitmen yang kuat untuk mempercepat pembentukan Masyarakat ASEAN pada tahun 2015 sejalan dengan Visi ASEAN 2020 dan BALI CONCORD II, dan menandatangani *Cebu Declaration on Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community by 2015*. Secara khusus, para pemimpin sepakat untuk mempercepat pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN pada tahun 2015 dan mentransformasikan kawasan ASEAN menjadi suatu kawasan di mana terdapat aliran bebas barang, jasa, investasi, dan tenaga kerja terampil, serta aliran modal yang lebih bebas. Ini artinya di bidang investasi, perjanjian internasional di kawasan ASEAN merupakan perluasan dari sistem kapitalisme internasional yang berdasar pada asas perdagangan pasar bebas (*free market trade*). Politik hukum yang dikonstruksikan tersebut berdasar pada asas perdagangan bebas. Politik hukum yang seperti ini dianggap bertentangan dengan politik hukum yang diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945 yang bercorak kekeluargaan dan kesejahteraan masyarakat. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atas uji materi undang-undang Minyak dan Gas Nomor Putusan MK 36/PUU-X/2012 menafsiri pengertian penguasaan negara yang ditentukan dalam Pasal 33. Mahkamah Konstitusi menimbang bahwa pengertian “penguasaan negara” sebagaimana dipertimbangkan dalam putusan Mahkamah Nomor 002/PUU-I/2003, tanggal 21 Desember 2004 tersebut, perlu diberikan makna yang lebih dalam agar lebih mencerminkan makna Pasal 33 UUD 1945. Dalam putusan Mahkamah tersebut, penguasaan negara dimaknai, rakyat secara kolektif dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Politik hukum ini menegaskan makna politik hukum yang diamanatkan dalam Pasal 33 UUD NRI 1945. Ini mengindikasikan bahwa politik hukum yang diturunkan dari perjanjian internasional yang mengenalkan dan menjabarkan perdagangan bebas (*free trade*) telah dinilai bertentangan dengan UUD 1945 karena tidak mewujudkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat Indonesia. Politik hukum yang mengandung cita hukum berkarakter perdagangan bebas dinilai bertentangan dengan politik hukum yang mengandung cita hukum yang bercorak kekeluargaan dan kesejahteraan masyarakat.

Politik hukum dengan cita hukum yang diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945 dalam pandangan Machfud MD¹⁰ berfungsi sebagai arahan, dan garis resmi yang dijadikan dasar pijak dan cara untuk membuat dan melaksanakan hukum dalam rangka untuk mencapai tujuan bangsa dan negara, termasuk perjanjian internasional di bidang investasi. Dengan adanya cita hukum yang berfungsi sebagai arahan dan garis resmi, politik hukum ini lebih bersifat fundamental (dasar) dari pada sekedar prosedur pembuatan hukum, termasuk dalam perjanjian internasional. Hal yang dapat dipahami adanya ratifikasi melalui persetujuan wakil rakyat dalam suatu perjanjian internasional dalam suatu produk undang-undang merupakan implementasi dari garis resmi atau arahan suatu politik hukum. Arahan resmi ini jelas ditentukan dalam Pasal 11 ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan: Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan

¹⁰ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hal. 2

persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Adanya syarat prosedural berupa pelibatan DPR sebagai representasi rakyat Indonesia pada satu sisi, syarat substansial berupa perjanjian yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi rakyat menunjukkan garis atau arahan resmi suatu politik hukum perjanjian internasional. Ketentuan ini juga disebutkan dalam Surat Presiden Soekarno No. 2826/HK/1960, yang mengharuskan pula adanya persetujuan DPR, namun hanya dibatasi dengan perjanjian yang terpenting saja. Ini bermakna bahwa politik hukum yang ditekankan tidak sekedar pelibatan DPR yang bermakna prosedural-instrumental, namun yang terpenting pada cita hukumnya yang bersifat substansial yaitu pada perjanjian yang berdampak pada akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat. Politik hukum yang menekankan cita hukum ini justru menekankan ratifikasi dengan pengesahan DPR semata-mata melaksanakan politik hukum yang diamanatkan dalam cita hukum UUD 1945.

Dari uraian di atas, permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana realitas politik hukum perjanjian internasional pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN dalam perubahan masyarakat global dewasa ini.

B. METODE PENELITIAN

a. Spesifikasi Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis-empiris, dengan spesifikasi penelitian adalah penelitian asas hukum. Penelitian asas hukum ini menjelaskan cita hukum yang mendasari politik hukum perjanjian internasional dalam dokumen perjanjian internasional pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

b. Jenis dan Sumber Data

Secara metodologis, jenis data yang dipergunakan adalah data sekunder. Data sekunder berupa norma-norma hukum yang terdokumentasikan dalam berbagai perjanjian internasional yaitu :

1. Konvensi Wina tahun 1969, Konvensi Wina Tahun 1986 tentang Perjanjian Internasional dan Organisasi Internasional
2. Perjanjian internasional tentang *General Agreement Trade and Tariffs* (GATT)
3. Perjanjian internasional tentang *General Agreement Trade and Services* (GATS).
4. Perjanjian internasional tentang *Trade Relates Aspect of Investment Measures* (TRIMS).
5. Perjanjian internasional pembentukan *World Trade Organization* (WTO)
6. Ratifikasi Indonesia terhadap perjanjian WTO melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994
7. Perjanjian Internasional Indonesia dan IMF pada Tahun 1997
8. Perjanjian Internasional tentang Pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN.
9. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

c. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif. Metode ini diawali dengan menjelaskan politik di balik perjanjian internasional yang diratifikasi atau merupakan *executive agreements*. Identifikasi ini dihubungkan dengan paradigma hukum yang dibangun dalam era perkembangan masyarakat modern yang bersifat global. Identifikasi ini dikaji dengan cita hukum yang

diamanatkan dalam politik hukum perjanjian internasional yang diamankan dari nilai-nilai dasar yang dituangkan dalam Konstitusi Negara yaitu UUD 1945, prinsip-prinsip dasar yang bersifat umum yang diakui oleh negara-negara yang beradab.

C. PEMBAHASAN

Realitas Politik Hukum Perjanjian Internasional Masyarakat Ekonomi ASEAN Di Era Globalisasi.

Realitas sosial adanya perjanjian internasional berupa pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN dibangun atas dasar prinsip perdagangan bebas. Politik hukum yang mendasari Masyarakat Ekonomi ASEAN adalah cita hukum yang berkarakter liberalisasi perdagangan atas dasar asas pasar bebas. Realitas perkembangan masyarakat yang bercorak industri dan liberal telah menghasilkan suatu hukum yang bercorak positivistik. Hukum ini mensyaratkan hukum berkarakter pasti dan nihil terhadap hal-hal yang bersifat nilai-nilai atau di luar hukum. Pandangan atau ajaran hukum yang murni (*reine rechtlehre*) telah menempatkan hukum yang dijauhkan dari anasir-anasir di luar hukum termasuk politik, ekonomi, budaya, ideologi dan lain-lain. Pandangan yang bersifat dasar bahwa hukum harus pasti sesuai dengan perkembangan masyarakat industri yang menuntut kepastian. Kepastian hukum dapat memudahkan dunia industri untuk memperhitungkan segala hal yang berkaitan dengan kepentingan industri. Tatanan sosial dan perkembangan ekonomi mutlak berada dalam skenario kepentingan industri yang sudah bersifat bebas dan liberal. Karakter hukum yang bercorak liberal telah menjadi keyakinan dasar para ilmuwan dalam merespon perkembangan masyarakat industri yang membutuhkan adanya hukum yang pasti dan bercorak liberal. Realitas perkembangan masyarakat industri yang bercorak pasti dan liberal ini telah membentuk serangkaian pandangan dasar. Dalam khasanah pemikiran hukum, hukum yang terbangun dalam perkembangan masyarakat industri mensyaratkan adanya kepastian hukum dan berwatak liberal yang positivistik.

Tuntutan liberalisasi perdagangan dunia menemukan momentumnya pada era globalisasi. Meskipun globalisasi ekonomi sungguh demikian penting, dunia tidaklah sebegitu terintegrasi sebagaimana diyakini banyak orang, demikian pula globalisasi bukannya tak terbalikkan, globalisasi bersandar pada sebuah landasan politik yang dapat tercerai-berai seandainya kekuatan-kekuatan utama gagal memperkuat ikatan ekonomi dan politik mereka¹¹. Adanya kebangkitan kembali sistem perdagangan dunia yang bersifat liberal dewasa ini telah menghasilkan adanya keyakinan dasar liberalisasi perdagangan. Ideologi liberal telah melakukan transformasi sesuai dengan dinamika masyarakat ke dalam ideologi neoliberalisme. Prinsip-prinsip dasar neoliberalisme dalam wujud *liberalisasi, privatisasi dan deregulasi*. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Langkah dan komitmen negara-negara Asia Tenggara semakin kuat menuju terwujudnya sebuah agenda neoliberal Masyarakat Ekonomi ASEAN di tahun 2015. Langkah-langkah implementasi strategis dengan tahapan yang spesifik dalam Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN, mencerminkan betapa neoliberalisme menjadi landasan dari integrasi ekonomi regional Asia Tenggara ini. Prinsip-prinsip dasar neoliberalisme telah menjadi menjadi roh dari terwujudnya Masyarakat Ekonomi ASEAN. Sejak penandatanganan Putaran

¹¹ Gilpin, Robert dan Gilpin, Jean Millis, *Tantangan Kapitalisme Global, Ekonomi Dunia Abad Ke-21*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.hlm. 328.

Uruguay dan perjanjian terbentuknya *World Trade Organization*, Pemerintah Indonesia memiliki komitmen dan semangat besar dalam mewujudnya sistem perdagangan luar negeri yang berkarakter liberal. Terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN yang pemberlakuannya diajukan pada tahun 2015 merupakan implementasi dari paradigma hukum positivistic yang berkarakter liberal. Hal ini dibuktikan dengan adanya cetak biru Masyarakat Ekonomi ASEAN yang di dalamnya mencakup ide-ide liberalisasi perdagangan dan penguangannya dalam berbagai langkah-langkah implementasi strategis dan agenda tindakan. Ini berarti bahwa cetak biru ini telah menjadi perjanjian internasional yang menjadi arahan dan garis resmi negara-negara ASEAN untuk mewujudkan cita hukum perdagangan bebas termasuk di dalamnya tentang hukum investasi di wilayah ASEAN. Dengan menggunakan pandangan politik hukum yang merupakan garis resmi dan arahan, maka politik hukum memiliki fungsi ideologis untuk dua hal mendasar yaitu : (1) ia memberi titik tolak dan arah dasar bagi tatanan hukum dalam mengelola di berbagai bidang demi mencapai tujuan bersama, (ii) ia mengarahkan dan mengerahkan seluruh potensi yang dimiliki hukum untuk mewujudkan tujuan bersama dimaksud.¹²

Penelusuran terhadap politik hukum yang mendasari perjanjian internasional untuk negara-negara kawasan ASEAN sudah berada dalam Blueprint Masyarakat Ekonomi ASEAN. Politik hukum ini tidak bisa dilepaskan dari bergabungnya pemerintah Indonesia dalam Putaran Uruguay dan perjanjian terbentuknya Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization*). Keterlibatan Indonesia dalam perjanjian-perjanjian yang memberlakukan liberalisasi perdagangan dunia menandakan pemberlakuan perdagangan dunia yang bebas dalam bangunan hukum Indonesia. Bangunan hukum Indonesia ini semakin menggenapi pemberlakuan perdagangan dunia yang liberal sejak adanya perjanjian Pemerintah Indonesia dengan Direktur *International Monetary Fund* Michael Camdessus pada tahun 1997 menjelang masa runtuhnya kekuasaan pemerintah Indonesia di era kepemimpinan Soeharto. *Letter of Intend* (LoI) memberlakukan prinsip-prinsip dasar perdagangan dunia yang berkarakter liberal yaitu *liberalisasi, deregulasi dan privatisasi*. Ketiga prinsip dasar tersebut ini secara drastis telah mengurangi peran pemerintah dalam perdagangan luar negeri dan memfasilitasi peran-peran swasta dalam pemberlakuan perdagangan dunia yang bersifat liberal. Fasilitasi peran pemerintah untuk pemberlakuan perdagangan luar negeri ini berada pada titik puncaknya pada saat pemerintah Indonesia secara agresif bersama dengan pelaku-pelaku perdagangan internasional yang liberal seperti negara-negara maju dan organisasi WTO, World Bank, IMF mendorong terbentuknya kawasan ASEAN sebagai wilayah pemberlakuan perdagangan luar negeri yang bersifat liberal, yang dilakukan dalam beberapa pertemuan di tingkat ASEAN. Pada bulan Desember 1997 di Kuala Lumpur disepakati Visi ASEAN 2020. Persetujuan ini menandai sebuah babak baru dalam sejarah integrasi ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Dalam deklarasi tersebut, pemimpin negara-negara ASEAN sepakat untuk mentransformasikan kawasan Asia Tenggara menjadi sebuah kawasan yang stabil, sejahtera dan kompetitif, didukung oleh pembangunan ekonomi yang seimbang, pengurangan angka kemiskinan dan kesenjangan sosio-ekonomi di antara negara-negara anggotanya. Pada Oktober 2003 di Bali melalui ASEAN Concord II, pemimpin ASEAN mendeklarasikan pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community*) sebagai tujuan dari integrasi ekonomi kawasan pada 2020. Dalam Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN (*ASEAN Economic*

¹² Bernard L. Tanya, *Politik Hukum : Agenda Kepentingan Bersama*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, halaman 4-5.

Ministers Meeting-AEM) yang diselenggarakan pada bulan Agustus 2006 di Kuala Lumpur, komitmen yang kuat menuju terbentuknya integrasi ekonomi kawasan ini diejawantahkan ke dalam gagasan pengembangan sebuah cetak biru menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN yang kemudian secara terperinci disahkan dan diadopsi oleh seluruh negara anggota ASEAN pada November 2007. Bahkan, sebelumnya dalam Pertemuan Puncak ASEAN ke-12 pada Januari 2007, komitmen yang kuat para pemimpin negara-negara ASEAN terhadap pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN ini, semakin tercermin dari disepakatinya upaya percepatan terwujudnya komunitas tersebut pada tahun 2015. Pada pertemuan tersebut, para pemimpin ASEAN sepakat untuk mempercepat pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN pada tahun 2015 dan mentransformasikan ASEAN menjadi sebuah kawasan di mana barang, jasa, investasi, pekerja terampil, dan arus modal dapat bergerak dengan bebas. Dengan demikian, Masyarakat Ekonomi ASEAN merupakan suatu tujuan akhir dari integrasi ekonomi yang ingin dicapai masyarakat ASEAN sebagaimana tercantum dalam Visi ASEAN 2020, di mana di dalamnya terdapat konvergensi kepentingan dari negara-negara anggota ASEAN untuk memperdalam dan memperluas integrasi ekonomi. Ini adalah sebuah perekonomian yang terbuka, berorientasi keluar, inklusif dan bertumpu pada kekuatan pasar yang merupakan prinsip dasar dalam upaya pembentukan komunitas ini. Berdasarkan cetak biru yang telah diadopsi oleh seluruh negara anggota ASEAN, kawasan Asia Tenggara melalui pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN akan ditransformasikan menjadi sebuah pasar tunggal dan basis produksi; sebuah kawasan yang sangat kompetitif; sebuah kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata; dan sebuah kawasan yang terintegrasi penuh dengan perekonomian global. Sebagai sebuah pasar tunggal dan basis produksi, terdapat lima elemen inti yang mendasari Masyarakat Ekonomi ASEAN, yaitu (1) pergerakan bebas barang; (2) pergerakan bebas jasa; (3) pergerakan bebas investasi; (4) pergerakan bebas modal; dan (5) pergerakan bebas pekerja terampil. Kelima elemen inti dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi ini dilengkapi lagi dengan dua komponen penting lainnya, yaitu sektor integrasi prioritas yang terdiri dari dua belas sektor (produk berbasis pertanian; transportasi udara; otomotif; e-ASEAN; elektronik; perikanan; pelayanan kesehatan; logistik; produk berbasis logam; tekstil; pariwisata; dan produk berbasis kayu) dan sektor pangan, pertanian dan kehutanan.

Cetak biru inilah yang melandasi pembangunan Masyarakat Ekonomi ASEAN melalui langkah-langkah spesifik dengan periode waktu yang terperinci, di mana terciptanya suatu perekonomian kawasan yang terintegrasi atas dasar prinsip perekonomian pasar bebas dan terbuka menjadi cita-cita besar yang ingin dicapai. Berdasarkan langkah-langkah strategis yang dicanangkan dalam cetak biru dan hakikat dari Masyarakat Ekonomi ASEAN itu sendiri, neoliberalisme sebagai bentuk politik hukum mengandung agenda kepentingan bersama untuk diwujudkan di negara-negara kawasan ASEAN. Agenda bersama yang tertuang dalam perjanjian internasional di ASEAN ini merupakan ruh yang mendasari gerak semangat dari terbentuknya komunitas ekonomi kawasan ini. Sebagai sebuah agenda bersama yang harus diwujudkan, neoliberalisme berasumsi bahwa entitas pasar merupakan aktor yang paling relevan dan efektif dalam menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi di dalam suatu negara. Sebaliknya, mereka memandang bahwa intervensi negara dalam hal ini pemerintah terhadap perekonomian, melalui subsidi misalnya, merupakan hambatan yang mendistorsi berjalannya mekanisme pasar. Terdapat tiga pilar utama paradigma neoliberal, yaitu disiplin fiskal (*fiscal austerity*), privatisasi dan liberalisasi pasar bebas. Adapun asumsi-asumsi dasar antara lain adalah meletakkan pasar sebagai pelaku utama dalam ekonomi; liberalisasi pasar dalam bentuk kebebasan pergerakan

barang, jasa, investasi dan modal tanpa adanya intervensi negara; menghilangkan semua pengeluaran negara untuk pemenuhan kebutuhan publik (*public goods*) atau meminimalisirnya secara bertahap; deregulasi semua kebijakan negara yang membatasi mekanisme pasar; privatisasi dengan menjual aset-aset negara kepada pasar. Neoliberalisme juga menjadi paradigma yang dianut oleh trinitas rezim ekonomi internasional yang sangat berpengaruh, yaitu IMF, Bank Dunia dan World Trade Organization (WTO). Nafas neoliberalisme terasa sangat kental sekali dalam proses integrasi ekonomi di kawasan Asia Tenggara, di mana entitas pasar diagung-agungkan sebagai landasan gerak perekonomian.

World Trade Organization (WTO) atau Organisasi Perdagangan Dunia merupakan satu-satunya badan internasional yang secara khusus mengatur masalah perdagangan antar negara. Sistem perdagangan multilateral WTO diatur melalui suatu persetujuan yang berisi aturan-aturan dasar perdagangan internasional sebagai hasil perundingan yang telah ditandatangani oleh negara-negara anggota. Persetujuan tersebut merupakan kontrak antar negara anggota yang mengikat pemerintah untuk mematuhi dalam pelaksanaan kebijakan perdagangannya. Walaupun ditandatangani oleh pemerintah, tujuan utamanya adalah untuk membantu para produsen barang dan jasa, eksportir dan importir dalam kegiatan perdagangan.

Pada prinsipnya *World Trade Organization* (WTO) merupakan suatu sarana untuk mendorong terjadinya suatu perdagangan bebas yang tertib dan adil di dunia ini. Dalam menjalankan tugasnya untuk mendorong terciptanya perdagangan bebas tersebut, *World Trade Organization* (WTO) memberlakukan beberapa prinsip yang menjadi pilar-pilar *World Trade Organization* (WTO). Yang terpenting di antara prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut: Prinsip Perlindungan Melalui Tarif, Prinsip *National Treatment*, Prinsip *Most Favoured Nations*, Prinsip *Reciprocity* (Timbal Balik), Prinsip Larangan Pembatasan Kuantitatif. Prinsip *Most Favoured Nations* merupakan prinsip dasar (utama) WTO yang menyatakan bahwa suatu kebijakan perdagangan harus dilaksanakan atas dasar nondiskriminatif, yakni semua negara harus diperlakukan atas dasar yang sama dan semua negara menikmati keuntungan dari suatu kebijaksanaan perdagangan.

Di dalam perkembangannya, WTO memiliki 5 (lima) prinsip dasar GATT/WTO yaitu :

1. Perlakuan yang sama untuk semua anggota (*Most Favoured Nations Treatment-MFN*).
2. Pengikatan Tarif (*Tariff binding*)
3. Perlakuan nasional (*National treatment*)
4. Perlindungan hanya melalui tarif.
5. Perlakuan khusus dan berbeda bagi negara-negara berkembang (*Special dan Differential Treatment for developing countries – S&D*).

Adanya perlakuan khusus bagi negara berkembang dimaksudkan untuk memberikan kemudahan-kemudahan bagi negara-negara berkembang anggota WTO untuk melaksanakan persetujuan WTO. *World Trade Organisation* (WTO) atau Organisasi Perdagangan Dunia adalah badan antar-pemerintah, yang mulai berlaku 1 Januari 1995. Tugas utamanya adalah mendorong perdagangan bebas, dengan mengurangi dan menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan seperti tariff dan non tariff (misalnya regulasi); menyediakan forum perundingan perdagangan internasional; penyelesaian sengketa dagang dan memantau kebijakan perdagangan di negara-negara anggotanya.

Indonesia merupakan salah satu negara pendiri WTO dan telah meratifikasi Persetujuan Pembentukan WTO melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tanggal 2 November 1994 tentang pengesahan (ratifikasi) "*Agreement Establishing the World Trade Organization*", maka Indonesia secara resmi telah menjadi anggota WTO dan semua persetujuan yang ada di dalamnya telah sah menjadi bagian dari legislasi nasional. Atas dasar tersebut penelaahan terhadap norma-norma hukum di dalam perjanjian perdagangan dunia menjadi bahan untuk melengkapi paradigma perdagangan dunia yang diarahkan oleh WTO.

Keberadaan WTO dibangun antar negara yaitu sejumlah 149 negara serta 32 negara pengamat yang sudah mendaftar untuk menjadi anggota. Perjanjian WTO mengikat secara hukum. Negara anggota yang tidak mematuhi perjanjian bisa diadakan oleh Negara anggota lainnya karena merugikan mitra dagangnya, serta menghadapi sanksi perdagangan yang diberlakukan oleh WTO. Karena itu sistem WTO bisa sangat berkuasa terhadap anggotanya dan mampu memaksakan aturan-aturannya, karena anggota terikat secara legal (*legally-binding*) dan keputusannya *irreversible* artinya tidak bisa ditarik kembali. Untuk itu WTO adalah organisasi yang berbasiskan 'aturan-aturan main atau rules' yang merupakan hasil perundingan. Aturan tersebut disebut juga perjanjian atau kesepakatan (*agreements*). Di atas kertas, perjanjian tersebut haruslah dihasilkan dari serangkaian perundingan yang dilakukan oleh semua Negara anggota, dan mencerminkan kebutuhan anggota (*member driven*). Realitasnya, perundingan dan penyusunan naskah awal kesepakatan ditentukan oleh faktor lain, yaitu kekuatan politik negara-negara anggota. Di dalam WTO dikenal ada "*power block*" yang terdiri dari Uni Eropa, Jepang, AS dan Kanada. Walaupun pengambilan keputusan berdasarkan konsensus tetapi kekuasaan riil ada di tangan negara-negara besar tersebut. Hal yang wajar adanya dominasi negara maju menjadikan perjanjian-perjanjiannya dikendalikan oleh kepentingan politik negara dan lembaga-lembaga internasional penyokongnya.

Adanya ketidakmungkinan penolakan terhadap WTO, menjadikan norma-norma hukum merupakan satu sistem perdagangan dunia yang harus diberlakukan. Perjanjian WTO dianggap paling tinggi derajatnya oleh negara sehingga menegasikan semua perjanjian internasional lain, termasuk perjanjian lingkungan hidup. Demikian pula peran pemerintahan serta negara di tingkat lokal dan nasional dikalahkan oleh peran pasar dan perdagangan. Perjanjian dalam WTO mengikat secara hukum terhadap pemerintah yang sekarang maupun pemerintah di masa depan. Jadi meskipun sebuah partai politik oposisi kemudian menang, ia tidak bisa menjalankan kebijakan baru yang bertentangan dengan aturan-aturan WTO. Dengan demikian suatu negara tidak lagi mempunyai banyak pilihan kebijakan ekonomi, kecuali mengikuti arus perdagangan yang global dan liberal.

Pemberlakuan liberalisasi perdagangan dunia ke dalam norma-norma hukum perjanjian perdagangan global diamanatkan dalam perjanjian perdagangan dunia sehingga memudahkan adanya integrasi pemberlakuan yang lebih mendalam ke negara-negara kawasan regional. Hal ini sejalan dengan mandat WTO adalah menciptakan, dan menjalankan peraturan perdagangan bebas menuju "dunia tanpa batas negara". Akibatnya WTO mempunyai kekuasaan tidak hanya judicial tetapi juga legislatif. Artinya, hukum dan kebijakan nasional haruslah bersesuaian dengan perjanjian WTO, dan bila belum sesuai harus segera diubah. Integrasi pemberlakuan perjanjian perdagangan dunia ke kawasan regional ditanggapi oleh negara-negara ASEAN dengan membentuk komunitas masyarakat ASEAN. Pada KTT ASEAN di Bali Oktober 2003, para Pemimpin ASEAN mendeklarasikan bahwa Masyarakat Ekonomi

ASEAN (MEA) merupakan tujuan integrasi ekonomi regional (Bali Concord II) pada tahun 2020. Selain MEA, Masyarakat Keamanan ASEAN dan Masyarakat Sosial Budaya ASEAN merupakan dua pilar integral lain dari komunitas ASEAN yang akan dibentuk. Ketiga pilar tersebut diharapkan dapat bekerja secara erat dalam pembentukan Masyarakat ASEAN pada tahun 2020.

Norma-norma hukum yang dirumuskan dalam perjanjian perdagangan dunia (WTO) didorong untuk diintegrasikan ke dalam perjanjian multilateral ASEAN yang mendasari terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN. Ini bermakna paradigma liberalisasi perdagangan dunia yang diberlakukan dalam perjanjian WTO telah terintegrasi dengan Kawasan Masyarakat Ekonomi ASEAN. MEA memiliki karakteristik utama sebagai berikut : (a) Pasar tunggal dan basis produksi, (b) kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi, (c) Kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata, d) Kawasan yang terintegrasi penuh dengan ekonomi global.

Integrasi penuh dengan ekonomi global yang telah dirancang, dirumuskan dan disepakati dalam perjanjian multilateral terbentuknya WTO dengan paradigma hukum yang liberal, dioperasionalkan oleh Masyarakat Ekonomi ASEAN dalam karakter utama pada pasar tunggal dan basis produksi. Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN telah menetapkan bahwa ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi memiliki lima elemen utama yaitu : (i) Aliran bebas barang, (ii) Aliran bebas jasa, (iii) Aliran bebas investasi, (iv) Aliran modal yang lebih bebas, serta (v) Aliran bebas tenaga kerja terampil.

D. Kesimpulan

Di tingkat ASEAN telah ditentukan politik hukum Masyarakat Ekonomi ASEAN yang memberlakukan perdagangan bebas (*free trade*), pasar bersama dan menjadi basis produksi. Politik hukum di tingkat ASEAN ini telah mendorong perubahan yang signifikan dalam berbagai undang-undang yang di dalamnya memasukkan ketentuan yang bercirikan adanya perdagangan bebas di wilayah Indonesia dengan memberlakukan yang sama tanpa membedakan negara modal itu berasal. Cetak biru yang melandasi pembangunan Masyarakat Ekonomi ASEAN melalui langkah-langkah spesifik dengan periode waktu yang terperinci, di mana tercipta suatu perekonomian kawasan yang terintegrasi atas dasar prinsip perekonomian pasar bebas dan terbuka menjadi cita-cita besar yang ingin dicapai. Berdasarkan langkah-langkah strategis yang dicanangkan dalam cetak biru dan hakikat dari Masyarakat Ekonomi ASEAN itu sendiri, neoliberalisme sebagai bentuk politik hukum mengandung agenda kepentingan bersama untuk diwujudkan di negara-negara kawasan ASEAN. *World Trade Organization* (WTO) atau Organisasi Perdagangan Dunia merupakan satu-satunya badan internasional yang secara khusus mengatur masalah perdagangan antar negara. Sistem perdagangan multilateral WTO diatur melalui suatu persetujuan yang berisi aturan-aturan dasar perdagangan internasional sebagai hasil perundingan yang telah ditandatangani oleh negara-negara anggota. Persetujuan tersebut merupakan kontrak antar negara anggota yang mengikat pemerintah untuk mematuinya dalam pelaksanaan kebijakan perdagangannya. Norma-norma hukum yang dirumuskan dalam perjanjian perdagangan dunia (WTO) didorong untuk diintegrasikan ke dalam perjanjian multilateral ASEAN yang mendasari terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN. Ini bermakna paradigma liberalisasi perdagangan dunia yang diberlakukan dalam perjanjian WTO telah terintegrasi dengan kawasan Masyarakat Ekonomi ASEAN, yang memiliki karakteristik utama sebagai berikut : (a) Pasar tunggal dan basis produksi, (b) Kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi, (c) Kawasan dengan

pembangunan ekonomi yang merata.(d) Kawasan yang terintegrasi penuh dengan ekonomi global.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusman, Damos Dumoli, *Hukum Perjanjian Internasional :Kajian Teori dan Praktik Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010, halaman 96.
- Hata, *Hukum Internasional, Sejarah dan Perkembangan Hingga Pasca Perang Dingin*, Setara Press, Malang, 2012.
- Gilpin, Robert dan Gilpin, Jean Millis, *Tantangan Kapitalisme Global, Ekonomi Dunia Abad Ke-21*, PT. RajaGrafindo Perkasa, Jakarta.
- MD. Moh. Mahfud, *Politik Hukum di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.
- Pratomo, Eddy, *Hukum Perjanjian Internasional, Dinamika dan Tinjauan Kritis Terhadap Politik Hukum Indonesia*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2016.
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1986.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Tanya, Bernard L, *Politik Hukum, Agenda Kepentingan Bersama*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hal. Viii.
- Widodo, *Hukum Internasional Publik*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2017

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar 1945
- Vienna Convention on The Law of Treaties 1969
- Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional
- Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI, Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN (MASYARAKAT EKONOMI ASEAN blueprint), Jakarta, 2015.
- ASEAN Selayang Pandang, Edisi Ke-21 Tahun 2015, Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2015.